



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂ꧀ꦢꦫꦺꦴꦗꦶꦩꦺꦴꦪꦏꦂꦠ  
INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR: 33 / INSTR / 2021  
TENTANG

RENCANA AKSI PENANGANAN *FOOD LOSS* (PANGAN YG TERCECER) DAN  
*FOOD WASTE* (PEMBOROSAN PANGAN)

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Dalam rangka mendukung salah satu target *Sustainable Development Goals (SDGs)* tahun 2030 yaitu pengurangan separuh *food waste* (pemborosan makanan yang masih aman dan bergizi untuk dikonsumsi) per kapita pada tahap distribusi dan konsumsi serta pengurangan *food loss* pada tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan pasca panen, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati dan Walikota se-DIY  
2. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY  
3. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DIY  
4. Pimpinan Perguruan Tinggi  
5. General Manager Hotel dan Manager Restoran se-DIY  
6. Pimpinan Media Massa dan Media elektronik se-DIY  
7. Ketua Tim Penggerak PKK se-DIY  
8. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY
- Untuk :
- KESATU : Bupati Walikota se DIY agar menyusun regulasi mengenai rencana aksi penanganan *food loss* dan *food waste*.
- KEDUA : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY agar menyusun dan melaksanakan rencana aksi penanganan *food waste* sesuai ketugasan dan fungsinya yang dituangkan dalam kebijakan, program/kegiatan.
- KETIGA : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian agar memberikan dukungan teknologi untuk penanganan *food loss* dan *food waste*.
- KEEMPAT : Pimpinan Perguruan Tinggi agar mengintegrasikan materi mengenai penanganan *food loss* dan *food waste* ke dalam komponen Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- KELIMA : General Manager Hotel dan Manager Restoran agar menyusun standar operasional penanganan dan pengelolaan bahan pangan, serta pengolahan dan pemanfaatan *food waste*.
- KEENAM : Pimpinan Media Massa dan Media Elektronik agar menyebarluaskan informasi mengenai teknologi, iklim, harga pangan serta berperan sebagai media edukasi kepada masyarakat dalam penanganan *food loss* dan *food waste* agar lebih bijak menghargai pangan.

- KETUJUH : Ketua Tim Penggerak PKK se-DIY agar mengedukasi masyarakat dalam penanganan *food loss*, pengolahan dan pemanfaatan *food waste* serta meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar lebih bijak menghargai pangan.
- KEDELAPAN : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY agar menyusun dan melaksanakan rencana aksi penanganan *food loss* dan *food waste* sesuai ketugasan dan fungsinya untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan, program/kegiatan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 OKTOBER 2021

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
GUBERNUR  
  
HAMENGKU BUWONO X

